



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Apoteker, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

XXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2016 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Pspk. tanggal 18 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 31 Desember 2013, sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Nomor: 186/23/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighth ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dialamat Penggugat tersebut diatas dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kerukunan tersebut hanya bertahan selama lebih kurang 1 (satu) tahun saja, kemudian sejak tanggal 11 November 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya.
5. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighth ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat, (2) dan (4) yaitu:
Ayat 2 : Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya.
Ayat 4 : Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya.
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melanggar sighth ta'lik talak ayat, (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxxxxxx) atas diri Penggugat (Xxxxxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relas panggilan nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Pspk. ternyata Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sementara upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/23/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Pspk



dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Batunadua, Desa Baruas, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
 - bahwa sejak 1 tahun 9 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
 - bahwa sejak perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan tidak ada pula memberikan modal atau usaha untuk Penggugat;
 - bahwa Penggugat telah dinasehati agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mau membina rumah tangga lagi dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Batunadua, Desa Baruas, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
 - bahwa sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sejak perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan tidak ada pula memberikan modal atau usaha untuk Penggugat;
- bahwa Penggugat telah dinasehati agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mau membina rumah tangga lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan telah memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 9 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat di Desa Baruas, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya maka berdasarkan Pasal 149 RBg. beralasan hukum apabila perkara a quo diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Penggugat dan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yaitu mempersulit terjadinya perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum point (4) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua)

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Pspk



orang saksi masing-masing yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Desember 2013, telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa sejak \pm 1 tahun 8 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan belanja untuk Penggugat dan tidak pula memberikan harta atau modal usaha untuk Penggugat, Penggugat telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Desember 2013;
2. bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak + _ 1 tahun 8 bulan yang lalu dan sejak itu Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat;
4. bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberi belanja kepada Penggugat dan tidak pula memberikan harta atau modal usaha untuk Penggugat;
5. bahwa Penggugat telah dinasehati agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan untuk memutuskan ikatan perkawinan sepasang suami isteri adalah apabila suami melanggar taklik talak, hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan karena telah + _ 1 tahun 8 bulan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula memberikan modal atau usaha yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak tersebut maka dipandang logis/wajar apabila Penggugat merasa keberatan dan sekaligus mengajukan perkara Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sebab tidak ada manfaatnya lagi Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sementara

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Pspk



tujuan perkawinan itu sendiri yakni mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang digariskan oleh Allah swt dalam al-Qur-an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat mengajukan perkara *a quo* telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal ini dimaksudkan demi tertibnya administrasi perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar (diktum) putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Pspk



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx) dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H, sebagai Ketua Majelis, Sahril, S.H.I.,M.H. dan Rojudin, S. Ag., M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Sahril, S.H.I., M.H

Rojudin, S. Ag.,M. Ag

Panitera

ttd

H. Zainul Arifin, S.H

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 158/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)